

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PSAK 102 ATAS
PRAKTEK AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK SYARIAH BUKOPIN
KC SIDOARJO**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

ENNY SUSANTI

2010310321

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Enny Susanti
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Maret 1992
N.I.M : 2010310321
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 102 Atas
Praktek Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada
Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo


Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Dosen Pembimbing,

Tanggal :

Tanggal :



(Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si) (Kautsar Riza Salman, SE., AK, MSA., CA., BKP., SAS)

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PSAK 102 ATAS
PRAKTEK AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK SYARIAH BUKOPIN
KC SIDOARJO**

**Eddy Susanti
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2010310321@students.perbanas.ac.id**

This study aims to analyze the correspondence between the accounting treatment of murabaha at Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo with SFAS 102. Currently, so many types of Islamic financing offered by non-bank financial institutions to the community as a secondary target market, one of its kind that murabaha financing with the highest level of financing schemes, as it is believed to be halal and certainty in any transaction process and set in SFAS No.102 on Accounting Treatment of Murabaha. Conformity to SFAS 102 can be seen from the accounting treatment of murabaha, illustrated through murabaha contract, the characteristics of murabaha, recognition and measurement as well as the presentation and disclosures made by the Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo.

The method used in this research is to use qualitative descriptive method is a way to describe the state of the object based on the facts as they appear in the form of writing on the fact that there is. This research was conducted with observation and interviews and analysis tools used in the form of SFAS 102. The object of this study is the Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo.

The results of the analysis showed that the accounting treatment of murabaha at Bank Syariah Bukopin has been well implemented in accordance with SFAS 102

Key words : *Accounting Treatment, Murabahah, SFAS 102.*

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir .sehingga bank syariah akan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha.

Pada Negara Indonesia di tingkat global, pada abad dahulu banker yang memiliki tingkat keahlian operasional bank syariah dirasakan masih langka. bahkan, yang telah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan dalam praktiknya masih merasakan keterbatasan pengetahuannya tentang aplikasi

model-model penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa dari bank syariah.

Pada saat ini perbankan syariah sudah memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing dan handal. Bank syariah memiliki SDM yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu keterampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syariah termasuk akhlak atau moral dengan integritas yang tinggi. SDM bank syariah juga diharapkan bisa memenuhi persyaratan staf kependekan dari Shidiq (jujur), Tabligh (membawa dan menyebarkan kebaikan), Amanah (dapat dipercaya), dan Fathonah (pandai, memiliki kemampuan). (Osmad Muthaher , 2012 : 57)

Bank syariah mempunyai keunggulan dalam perkembangan yang bagus .bank syariah dibutuhkan dalam kalangan masyarakat pada transaksi jual beli yang ada pada bank syariah, sebab masyarakat membutuhkan dana usaha pada system syariah maka bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga intermediary .

Dengan diterbitkannya antara lain PSAK khusus tentang transaksi syariah, PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, serta PSAK No.48 (Revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset maka perlu dilakukan penyesuaian atas PAPSI 2003 menjadi PAPSI 2013

sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. PAPSI 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Saat ini, begitu banyak jenis pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan non bank kepada masyarakat menengah sebagai target pasar, salah satu jenisnya yaitu pembiayaan murabahah dengan tingkat skim pembiayaan tertinggi, karena diyakini akan kehalalan dan kepastian dalam setiap proses transaksinya dan diatur dalam PSAK No.102 tentang Perlakuan Akuntansi Murabahah. Kesesuaian pada PSAK No.102 dapat dilihat dari perlakuan akuntansi murabahah, digambarkan melalui proses akad murabahah, karakteristik murabahah, pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan yang terdapat pada Bank Syariah Bukopin Kc. Sidoarjo.

Table 1.1
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Statistik Perbankan Syariah, Juni 2014

Sharia Banking Statistics, Juni 2014

Miliar Rupiah (in Billion IDR)

Akad	Tabel 18. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)																			Contract
	2008	2009	2010	2011	2012	2013						2014								
						Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mars	Apr	Mei	Juni*		
Akad Murabahah	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	12.629	13.281	13.299	13.364	13.664	13.878	13.625	13.322	13.300	13.498	13.802	13.802	13.802	Murabahah	
Akad Musyarabah	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	35.057	35.997	35.883	36.715	37.921	38.680	39.874	38.685	39.254	40.583	42.830	42.830	42.830	Musyarabah	
Akad Murabahah	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	102.588	104.718	105.061	106.779	107.484	108.128	110.565	109.803	110.047	111.727	112.288	112.288	112.288	Murabahah	
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Salam	
Akad Istisna	369	423	347	326	376	487	508	539	530	528	551	582	547	570	586	588	588	588	Istisna	
Akad Ijarah	765	1.305	2.341	3.839	7.345	9.550	9.546	9.856	10.197	10.244	10.462	10.481	10.451	10.239	10.199	10.319	10.319	10.319	Ijarah	
Akad Qardh	959	1.829	4.731	12.937	12.090	10.917	10.436	9.900	9.735	9.442	9.133	8.995	8.590	8.362	8.371	8.057	8.057	8.057	Qardh	
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Others	
Total	38.195	46.886	68.181	102.655	147.505	171.227	174.486	174.537	177.320	179.284	180.833	184.122	181.398	181.772	184.964	187.885	187.885	187.885	Total	

* Angka-angka sementara

† Provisional figures

Sumber : <http://www.bi.go.id>

Berdasarkan latar belakang diatas ini, peneliti ingin memberikan kontribusi dari penelitian ini yaitu agar entitas bank syariah dapat mengetahui dan melakukan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku saat ini. maka penulis mengambil judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 102 Atas Praktek Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo”** dari judul penelitian ini peneliti memilih murabahah karena murabahah diyakini oleh masyarakat sebagai pembiayaan yang halal, jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati antara kedua pihak dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Terdapat perbedaan pada bank syariah dengan bank konvensional .

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang terjadi permasalahan di penelitian ini yaitu 1) Bagaimana perlakuan akuntansi berdasarkan kesesuaian PSAK 102 atas praktek akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo ?

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1) Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi berdasarkan kesesuaian PSAK 102 atas praktek akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo?

Landasan teori

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah dikenal dengan nama lain bank tanpa bunga (la riba bank), bank Islam (Islamic bank), bank nirbunga (Nurul dan Fitriyanti,

2010:52). Menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilanjutkan pada Pasal 1 ayat 7 UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pengertian Murabahah

Murabahah menurut Firdaus Furywardana (2008:21), menyatakan bahwa:

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah menurut Ascarya (2007: 81) menyatakan bahwa:

“Murabahah adalah istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Dalam fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000.pengertianmurabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Pada PSAK 102 murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan akad jual beli yang harga perolehan barang ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B.Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah menurut Muhammad (2005:94), adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Murabahah (dari kata ribhu= keuntungan); Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Pembiayaan murabahah menurut Adiwarmanto A Karim (2006:113), adalah sebagai berikut:

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syari'ah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syari'ah sesuai kesepakatan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang harga jualnya di tambah keuntungan yang telah disepakati dan pembayarannya dilakukan dengan tangguh.

Dalam pembiayaan murabahah ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pihak bank dan nasabah. Dalam jual beli ini, bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang atau asset kepada pihak bank dengan spesifikasi tertentu. Kemudian keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak bank berjanji akan mencarikan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah dan nasabah berjanji akan membeli dengan adanya tambahan keuntungan atau margin tertentu sesuai dengan kesepakatan atas harga pokok pembelian. Kemudian pihak bank akan membeli barang dari supplier dan setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian menawarkan barang atau asset tersebut kepada nasabah dan tentunya barang atau asset tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Setelah itu, pihak bank dengan nasabah baru bisa melakukan akad jual beli.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif kualitatif sehingga yang menjadi tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui

perlakuan praktek akuntansi murabahah yang ada pada Bank Syariah Bukopin berdasarkan pada kenyataan yang ada.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber tempat penelitian pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari artikel dan buku-buku yang berhubungan dengan akad murabahah.

Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini yaitu :

- 1) Penelitian ini hanya meneliti pada pembiayaan murabahah yang ada pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo.
- 2) Objek penelitian hanya meneliti tentang kesesuaian pada PSAK 102 yang hanya ada pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo.

Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut :
1) Mengumpulkan data – data; 2) Meninjau; 3) Melakukan analisa; 4) Melakukan interpretasi hasil penelitian; dan 5) Menarik konklusi terhadap rumusan masalah dan memberikan saran pengembangan implementasi hasil penelitian.

Gambaran Umum Perusahaan

Perjalanan PT Bank Syariah Bukopin dimulai dari sebuah bank

umum, sebagai salah satu bank nasional di Indonesia, sejarah perseroan dimulai pada 1990 dengan meleburnya 2 (dua) bank pasar, yakni BPR Gunung Sindoro dan BPR Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses peleburan ini termaktub dalam akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990. PT Bank Persyarikatan Indonesia yang diakuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk untuk dikembangkan menjadi bank Syariah. Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2008 dan pada tanggal 11 Desember 2008 telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah dengan pelayanan terbaik.

Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya kedalam PT Bank Syariah Bukopin.

Contoh 1 : Perhitungan IB Kepemilikan Mobil

Pada tanggal 10 Januari 2011, Dina mengajukan permohonan

pembiayaan untuk pembelian sebuah Honda CR-V 2.4 I-VTEC A/T dengan harga Rp. 300.000.000,- dimana Dina membayar uang muka kepada pihak dealer sebesar 30% dari harga mobil yaitu Rp. 90.000.000 dengan dibebankan biaya administrasi sebesar Rp.2.100.000, setelah bank melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut, Dina memiliki kesanggupan mengangsur selama 5 tahun. Pihak Bank melakukan kesepakatan dengan mengambil margin keuntungan sebesar Rp. 18.270.000,- pertahun. Maka penyelesaiannya menggunakan flat sebagai berikut :

Harga mobil : Rp.300.000.000,-
 Urbun/ : Rp. 90.000.000,-
 Nilai IB mobil: Rp. 210.000.000,-
 Margin= Rp. 210.000.000,- x 8,7 %
 = Rp. 18.270.000,-/ tahun
 Pertahun= Rp. 18.270.000,- x 5
 = Rp. 91.350.000,-/ 5 tahun

Angsuran Perbulan = (Pokok pertahun + Margin 5 tahun) : Tenor
 =(Rp.210.000.000,-+Rp.91.350.000)
 : 60= Rp. 5.022.500,-

Contoh 2 : Pembiayaan Murabahah IB Kepemilikan Rumah/ Apartemen (KPR/KPA IB)

Pada tanggal 10 Januari 2011, Lia mengajukan permohonan pembiayaan pembelian rumah baru dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,- dimana lia membayar uang muka sebesar 30% dari harga rumah kepada pihak developer yaitu Rp. 60.000.000 dan dibebankan biaya administrasi sebesar Rp. 1.400.000, setelah pihak Bank melakukan penilaian terhadap

permohonan tersebut, Lia memiliki kesanggupan selama 10 tahun (120 bulan). Bank melakukan kesepakatan dengan mengambil margin sebesar Rp. 13.580.000,-pertahun.

Maka penyelesaiannya menggunakan perhitungan flat sebagai berikut:

Harga rumah : Rp. 200.000.000,-

Urbun : Rp. 60.000.000,-

Nilai KPR : Rp. 140.000.000,-

Margin = Rp. 140.000.000,- x 9,7%

= Rp. 13.580.000,- / tahun

= Rp. 13.580.000,- x 10

=Rp. 135.800.000,-/ 10 tahun

Angsuran perbulan = pokok pertahun + margin 10 tahun : tenor

=(Rp.140.000.000+Rp. 135.800.000)

: 120 = Rp. 2.298.400,-

PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102

1. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah (Revisi 2013) sebagai dasar dari pembiayaan Murabahah. Pengakuan asset pada saat perolehan diakui setelah terjadinya pencairan pada tabungan nasabah sebesar biaya perolehan dan dijual kepada nasabah berupa asset/ barang dengan menambah margin yang telah disepakati. Berdasarkan pada PSAK 102 paragraf 18 pada saat perolehan asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo keuntungan murabahah akan

diakui pada saat terjadinya akad yang dilakukan dengan pembayaran tunai atau kredit selama tidak melebihi satu periode. Dan keuntungan akan diakui dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari seluruh piutang murabahah.

Pada saat pencairan, pihak bank akan terlebih dahulu melakukan pencairan pada tabungan nasabah kemudian pihak bank akan melakukan pendebitan langsung pada saat itu juga dari tabungan nasabah ke rekening dealer atau developer. Untuk mengantisipasi timbulnya penyalahgunaan pembiayaan.

Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan yaitu aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat akan dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aktiva karena rusaknya aset, penurunan nilai tersebut akan diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva sebesar penurunan nilai aktiva. Apabila murabahah pesanan tidak mengikat terdapat kemungkinan pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada biaya perolehan maka selisinya diakui sebagai kerugian. Maka pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi yang ada pada Bank Syariah Bukopin

sudah sesuai dengan PSAK 102 sesuai dengan standar akuntansi syariah.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Laporan keuangan Bank disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

Pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo piutang murabahah disajikan sebesar nilai netto yang direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah Bank akan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah seperti bank akan mengungkapkan harga perolehan asset yang sesuai dengan kriteria pesanan nasabah dan mengungkapkan penyajian laporan keuangan sesuai syariah dan disajikan di neraca pada sisi aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah.

Denda akan dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad sebesar 5 % dari total angsuran perbulan dihitung perhari (misal angsuran perbulan sebesar Rp. 5.022.500 x 5% = Rp. 251.125 : 30 hari (1 bulan) = Rp.8.370 dan telat 5 hari maka Rp 8370 x 5 hari= Rp. 41.850,-) dan pada saat denda diterima akan masuk ke dana kebajikan seperti disumbangkan

untuk panti asuhan dan untuk kegiatan social lainnya.

Pengungkapan

- a. Nilai tunai asset yang diperoleh dan tingkat margin keuntungan pertahun dari transaksi murabahah akan diungkapkan kepada nasabah
- b. Mengungkapkan jangka waktu atau tenor dalam akad

Kendala Pembiayaan

Kendala yang terjadi pada Bank Syariah Bukopin Kc sidoarjo kemacetan pada angsuran nasabah, pihak bank akan menghubungi nasabah yang bersangkutan dan menanyakan tentang angsuran yang sudah disepakati. Apakah nasabah masih sanggup membayarnya jika nasabah sudah tidak sanggup maka asset yang sudah di peroleh nasabah akan di lelang dan nilai asset yang dilelang akan dikurangkan sisa angsuran nasabah selisihnya akan dikembalikan kepada nasabah

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi PSAK 102 atas praktek akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo dengan menggunakan study kasus berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan bagian pembiayaan yang ada di bank Syariah Bukopin.

Dari data yang diperoleh oleh penelitian ini pada Bank Syariah

Bukopin Kc Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo berpedoman pada PSAK 102 (Revisi 2013) tentang akuntansi murabahah dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan. Dengan demikian Bank Syariah Bukopin ini dinyatakan patuh terhadap Standar Akuntansi Syariah yang ditetapkan.
2. Pada Bank Syariah Bukopin ini menggunakan system komputerisasi sehingga karyawan atau staff akan mudah melakukan perhitungan dan jurnal secara otomatis yang sudah sesuai dengan PSAK 102 yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi penelitian mengenai prosedur otorisasi sudah terlaksana dengan baik. Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo memiliki prosedur otorisasi yang baik dengan praktik pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan prosedur pengotorisasian.

Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian dan study kasus yang dilakukan, peneliti mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelitian yang mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan hanya pada simulasi dari proses pembiayaan jual-beli murabahah yang digambarkan oleh seorang sumber dari bagian pembiayaan. Observasi ke hal-hal yang bersifat rahasia seperti dokumen-dokumen nasabah seperti perjanjian akad murabahah dan akad wakalah tidak dapat dilihat langsung

dengan alasan perusahaan harus menjaga kerahasiaan data nasabah. Dalam hal ini peneliti dapat melihat bahwa Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo telah menjaga integritas dan nilai etika dengan baik.

2. Dikarenakan penelitian dilakukan akhir tahun sehingga peneliti sedikit kesulitan dalam melakukan pengumpulan data untuk menemui narasumber dari pihak bank.

SARAN

- a. Saran untuk perusahaan, pada perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan, Bank Syariah Bukopin Kc. Sidoarjo sudah dianggap patuh terhadap standart akuntansi yang berlaku maka diharapkan bank mempertahankan Standart Akuntansi Syariah yang berlaku
- b. Untuk peneliti selanjutnya agar penelitian ini dijadikan pedoman buat penelitian yang lebih baik dan diharapkan peneliti selanjutnya lebih detail mengungkapkan pembiayaan murabahah.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah Al-Muslih Dan Shalah Ash-Shawi, “ Fikih Ekonomi Keuangan Islam”,Cetakan Pertama, Jakarta,2004,Hlm,198.

Ascarya .2007.Akad dan Produk Bank Syariah.Jakarta: PT .Raja GrafindoPersada, Hlm,81.

- Asmi Nur Siwi Kusmiyati. 2007. "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)". *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. I No. 1, hlm. 27-41
- Dewan Syariah Nasional .“ Fatwa Dewan Syariah Nasional Metode Pengakuan”.
- Erna Febru Aries.2008.Design Action Research, (Online). (<https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/27/penelitian-deskriptif/> diakses 28 Februari 2008)
- Fanny Yunita Sri Rejeki.2013. “Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknyapada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *LexPrivatum*, Vol. I No. 2, hlm. 19-31
- Furywardhana, Firdaus. 2009. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PPPS (Pendidikan Pelatihan Perbankan Syari’ah)
- <http://www.anneahira.com/penelitian-deskriptif-kualitatif.htm>
- <http://www.bi.go.id>, diakses 14 November 2014
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Keuntungan Tanwil Bi Al-Murabahahdi Lembaga Keuangan Syariah”, Fatwa DSNMUI, Jakarta,2012.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riza Salman ,Kautsar. “Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah”, Academia Permata ,Padang, 2012.
- Wardi, Jeni, dan Gusmarila Eka Putri.2011. “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta kesesuaiannya dengan PSAK No 102 dan 105”.*Pekbis Jurnal*.Maret 2011. Pp 447-455.
- Widodo,Sugeng. “Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif “, Asgard Chapter, Yogyakarta 2010.